



## UPTD Puskesmas Rambipuji

Jl. Gajah Mada No.191 Telp. 711334 Rambipuji 68152 0331711334

[puskesmasrambipuji.my.id](http://puskesmasrambipuji.my.id)

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Rambipuji

# Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 440 / 019 /SK/ 311.21 / 2024

## Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi rawat inap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dari UGD atau Poli
2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai advise dokter
3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien
4. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk
5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus pasien

## Biaya / Tarif



## UPTD Puskesmas Rambipuji

Jl. Gajah Mada No.191 Telp. 711334 Rambipuji 68152 0331711334

[puskesmasrambipuji.my.id](https://puskesmasrambipuji.my.id)

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Rambipuji

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember.
4. Pasien SPM : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) Yang di jamin pemerintah kabupaten Jember.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

### Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 0822-4459-8456
2. Telepon : (0331) 711334
3. Instagram: puskesmasrambipuji
4. Email : puskesmasrambipuji@gmail.com
5. Website : puskesmasrambipuji.my.id
6. Secara tertulis : kotak saran
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Rambipuji
8. Link : [https bit.ly/keluhan\\_rambipuji](https://bit.ly/keluhan_rambipuji)